

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak pulau, dan juga memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alamnya berupa laut, darat, danau, gunung, hutan dan kekayaan lainnya, sehingga Indonesia memiliki potensi yang cukup baik untuk menjadi daerah tujuan wisata internasional, baik yang berupa keindahan alam ataupun keanekaragaman budaya. Pemerintah Indonesia telah bertekad untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan yang dapat memberikan masukan pendapatan finansial nasional yang tinggi. Sektor pariwisata yang mengalami perkembangan di Indonesia adalah wisata alam karena peran alam sebagai sumber daya alam dalam kepariwisataan sangat besar dan penting. Hal ini bisa dilihat dari jenis obyek dan daya tarik wisata dan motivasi kunjungan wisatawan baik asing atau mancanegara maupun domestik atau nusantara.

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang begitu gencar dalam mengembangkan pariwisatanya. Pariwisata menjadi asset yang sangat berharga bagi pulau ini. Salah Satu obyek wisata adalah Pantai Sanur, Objek wisata Pantai Sanur salah satu dari sekian banyak wisata alam yang ada di Bali. Pantai Sanur terletak di Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang berbatasan langsung di bagian utara dengan Desa Sanur Kaja,

di bagian timur laut Bali, di bagian selatan selat Badung atau Samudra Indonesia dan di bagian barat Desa Sanur Kauh.¹

Dalam rangka pengembangan pariwisata, Pemerintah Kota Denpasar telah mengeluarkan Perda No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2029. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Tujuan dari Pembangunan Kepariwisata Daerah yaitu untuk mewujudkan Daerah sebagai destinasi pariwisata yang ramah, bersih, indah, aman, nyaman, dan berkualitas, meningkatkan keragaman daya tarik wisata dan terwujudnya perkembangan pariwisata secara merata sesuai daya dukung, melestarikan budaya, lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan sanitasi untuk menjaga citra destinasi, meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan transportasi yang terintegrasi antardaya tarik wisata yang potensial dan meningkatkan kontribusi pariwisata bagi pelestarian budaya, konservasi lingkungan, dan perekonomian masyarakat lokal secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Banyaknya wisatawan internasional maupun domestik yang berkunjung ke Pantai Sanur tidak luput meninggalkan sampah di lingkungan Pantai Sanur,

¹<https://sanur.denpasarkota.go.id/page/read/707#:~:text=Kelurahan%20Sanur%20terletak%20di%20Kecamatan,Selatan%20%3A%20Selat%20Badung%2FSamudra%20Indonesia,> yang diakses pada tanggal 14 September 2021, Pukul 21.43 WITA

akibatnya terjadi pencemaran ataupun kerusakan lingkungan yang disebabkan banyak sampah tidak dikelola, Volume sampah terus bertambah tiap harinya, karena tidak adanya kesadaran pelaku usaha pariwisata maupun wisatawan internasional dan domestik tentang kebersihan lingkungan. Sampah-sampah tersebut selain disebabkan oleh wisatawan, juga berasal dari kegiatan usaha pendukung pariwisata, seperti rumah makan, homestay, hotel ataupun juga dari rumah-rumah penduduk, sehingga mengakibatkan sampah di Pantai sanur. Dalam upaya mencegah pencemaran lingkungan akibat sampah pemerintah Kota Denpasar mengeluarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah No.3 Tahun 2015, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah terbagi menjadi tiga yang pertama sampah organik merupakan jenis sampah mudah membusuk misalnya sisa makanan, sayuran, daun kering dan lainnya. Kelebihan dari sampah ini dapat diolah sehingga dapat digunakan sebagai pupuk kompos, yang kedua sampah anorganik yang merupakan sampah tidak mudah membusuk, antara lain seperti plastik wadah, kertas, botol, gelas minuman, kayu, pembungkus makanan, dan masih banyak lagi. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersial atau sampah yang pada nantinya laku dijual guna dijadikan produk lain, kemudian yang ketiga adalah sampah B3 atau beracun, biasanya sampah ini berasal dari limbah rumah sakit,

limbah pabrik atau lainnya. Menurut Pasal 2 ayat (4) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang termasuk sampah B3 ialah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Sampah B3 ini memiliki ciri lain yakni sampah yang belum dapat diolah dengan cara teknologi dan timbul secara periodik.² Sampah yang diatur oleh Peraturan Daerah No.3 Tahun 2015 terdiri atas sampah rumah tangga, sampah yang sejenis rumah tangga dan sampah spesifik.

Didalam Pasal 17 Perda Kota Denpasar No.3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah ditentukan bahwa dalam penyelenggaraan penanganan sampah, Pemerintah Kota dapat memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan, retribusi tersebut ditetapkan secara progresif berdasarkan jenis, karakteristik dan volume sampah, retribusi tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan layanan penanganan sampah, penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah, biaya penanggulangan keadaan darurat, dan biaya pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan sampah serta biaya peningkatan kompetensi pengelola sampah. Selain pemerintah sebagai pembuat aturan dan pelaksana dari peraturan daerah tersebut masyarakat dan desa pakraman juga punya andil dalam peran dan partisipasinya dalam pengelolaan sampah dengan cara pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah kota, pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan pemerintah

²<https://www.merdeka.com/trending/11-jenis-jenis-sampah-berdasarkan-sifat-bentuk-dan-sumbernya-klm.html?page=2>, yang diakses pada tanggal 14 september 2021, Pukul 23.16 WITA

kota atau pihak lain, pemberian Pendidikan dan pelatihan, kampanye dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku masyarakat. Sampah merupakan masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat. Pentingnya partisipasi dari masyarakat di kawasan Pantai Sanur dalam pengelolaan sampah pada tempatnya. Sebagai hal yang wajar dalam upaya menanamkan kesadaran masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul Aspek hukum Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Kegiatan Pariwisata Di Pantai Sanur Kota Denpasar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan, penulis merumuskan rumusan masalah, yaitu bagaimana Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran akibat kegiatan pariwisata di Pantai Sanur, Kota Denpasar.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Aspek Hukum Pengelolaan Sampah

sebagai upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan akibat kegiatan pariwisata di Pantai Sanur, Kota Denpasar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk perkembangan keilmuan bidang hukum lingkungan hidup, khususnya pada kajian pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

a. Dinas Lingkungan Hidup

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bali melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar, agar semakin meningkatkan pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang hukum lingkungan hidup yakni pengelolaan sampah sebagai pencegahan pencemaran.

b. Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat Kota Denpasar agar memahami dan mengetahui peraturan yang telah berlaku.

c. Dinas Pariwisata

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas Pariwisata mengenai penanganan masalah pariwisata di Denpasar dan diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas Pariwisata agar dapat mengawasi dan mengendalikan kegiatan pariwisata yang dapat berdampak terhadap kerusakan lingkungan sebagai akibat dari dampak pariwisata di Denpasar.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Aspek Hukum Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Kegiatan Pariwisata Di Pantai Sanur, Kota Denpasar bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang pernah ada. Apabila dikemudian hari diketahui adanya penelitian yang sama mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini maka diharapkan dapat saling melengkapi guna kemajuan ilmu pengetahuan dibidang hukum lingkungan. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada yaitu:

1. Nayaka Nayenggita Namaskirta Duarsa, NPM 140511736, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2020, dengan judul skripsi Pengelolaan Sampah Plastik Akibat Kegiatan Pariwisata Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Laut Di Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali Berdasarkan Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Rumusan Masalahnya adalah:
 - a. Bagaimana pengelolaan sampah plastik akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di Pantai Kuta

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Pantai Kuta Provinsi Bali ?

- b. Apakah faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah plastik akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di Pantai Kuta Provinsi Bali ?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan sampah plastik akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di kawasan Pantai Kuta sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung (DLHK), Kecamatan Kuta dan Kelurahan Kuta. Upaya tersebut diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah. Selain itu beberapa tahap telah dilaksanakan dalam hal Pengurangan dan Penanganan Sampah. Ada beberapa faktor yang menghambat Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di Pantai Kuta yakni kurangnya sarana prasarana dalam penyediaan Tempat Sampah Sementara (TPS), banyaknya penyelenggaraan upacara adat dan keagamaan di kawasan Pantai Kuta dan kurangnya kesadaran dari masyarakat, wisatawan serta pelaku usaha di kawasan Pantai Kuta untuk membuang sampah pada tempatnya.

Hambatan utama pengelolaan dan penanganan sampah di Pantai Kuta bukan dari kegiatan pariwisata, namun dikarenakan adanya sampah musiman pada saat musim hujan yang bertebaran di kawasan Pantai Kuta sehingga membuat beberapa titik air menjadi keruh dan sampah tersebut bertebaran hingga ke bibir Pantai Kuta. Karena itu menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Badung perlu melakukan antisipasi serta pencegahan datangnya sampah musiman ke kawasan Pantai Kuta dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang ada. Pemerintah Kabupaten Badung harus menyediakan sarana prasarana secara lengkap dalam proses pengelolaan dan penanganan sampah plastik di kawasan Pantai Kuta. Pemerintah Kabupaten Badung harus melakukan sosialisasi secara insentif dan penegakan hukum secara tegas serta konsisten terhadap masyarakat, wisatawan, dan pelaku usaha di kawasan Pantai Kuta dalam menaggulangi sampah.

Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Nayaka Nayenggita Namaskirta Duarsa adalah terletak pada pembahasannya dimana Nayaka Nayenggita Namaskirta Duarsa membahas tentang pengelolaan sampah plastik akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sedangkan penulis membahas tentang Aspek Hukum Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Kegiatan Pariwisata Di Pantai Sanur, Kota Denpasar. Disisi lain, lokasi penelitian juga berbeda dimana Nayaka Nayenggita

Namaskirta Duarsa meneliti di Pantai Kuta, Kabupaten Badung, sedangkan penulis meneliti di Pantai Sanur, Kota Denpasar yang tentu saja kompleksitas permasalahan juga akan berbeda.

2. Reynaldi Oktavianus. S, NPM 170512789, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2020, dengan judul Penegakan Hukum Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran akibat Sampah di Kabupaten Purworejo. Rumusan masalahnya adalah:
 - a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pencemar lingkungan hidup akibat sampah di Kabupaten Purworejo ?
 - b. Apa saja hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencemar lingkungan hidup akibat sampah di Kabupaten Purworejo?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan Hukum terhadap para pelaku pencemar lingkungan akibat sampah di Kabupaten Purworejo kurang dapat dimaksimalkan dikarenakan peraturan terkait yang mengatur hanya berupa sanksi administratif saja berupa teguran tertulis terhadap pelaku usaha, sedangkan untuk masyarakat umum yang membuang sampah secara sembarangan berpotensi menimbulkan pencemaran belum diterapkan aturan yang konkrit untuk membuat efek jera. Efektivitas hukum juga belum dapat berlaku secara menyeluruh, hanya para pelaku usaha yang sudah memahami jika tempat usahanya menimbulkan pencemaran lingkungan kemudian berusaha untuk mencegah dan mengatasi sendiri pencemaran yang diakibatkan, sedangkan masyarakat pedesaan kurang

memahami dan mengerti mengenai pengolahan sampah dan aturan terkait sampah dan lingkungan. Hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat sampah adalah kurangnya tenaga kerja yaitu PPNS maupun PPLH serta minimnya SDM yang mumpuni juga menjadi hambatan Dinas Lingkungan Hidup untuk 72 melakukan penegakan hukum terhadap pencemaran akibat sampah. Hambatan lain yang ditemukan yaitu terkendala anggaran maupun biaya serta waktu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai pengenalan maupun pelatihan pengolahan sampah dengan sistem 3R.

Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Reynaldi Oktavianus. S adalah terletak pada objek penelitian dimana Reynaldi Oktavianus. S meneliti tentang penegakan hukum oleh dinas lingkungan hidup terhadap pencearan akibat sampah di Kabupaten Purworejo, sedangkan penulis membahas tentang Aspek Hukum Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Kegiatan Pariwisata Di Pantai Sanur, Kota Denpasar . Dan letak perbedaan selanjutnya pada lokasi penelitian dimana Reynaldi Oktavianus. S meneliti di Purworejo, sedangkan penulis di Pantai Sanur, Kota Denpasar, tentu saja permasalahannya akan berbeda.

3. Eka Putri Damanik, NPM 160512362, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2019, dengan judul Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Pengendalian

Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Rumusan masalahnya adalah: Bagaimanakah efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 belum efektif dalam pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat sampah di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari belum terwujudnya tujuan pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014, yaitu mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, karena hingga saat ini masih banyak ditemukan sampah berserakan di tempat-tempat umum terutama di pinggir jalan, drainase, pasar, fasilitas-fasilitas umum seperti halte, taman kota, rumah sakit, dan lain-lain baik sampah plastik kemasan, sampah sisa makanan, sampah sisa aktivitas jual beli pasar yang menumpuk sehingga lingkungan tersebut menjadi kotor dan kumuh. Di samping itu, tujuan kedua Perda untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru untuk pengelolaan sampah terutama pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga juga belum tercapai. Demikian juga tujuan ketiga Perda, yaitu menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah juga belum terwujud, karena masyarakat masih menganggap sampah bukanlah suatu sumber daya yang memiliki nilai tambah baik dengan cara di tabung ke bank sampah maupun diolah kembali. Tidak efektifnya Perda no 8 th 2014 dalam

pengendalian pencemaran akibat sampah di Kota Pekanbaru disebabkan oleh adanya beberapa kendala, seperti kurangnya sosialisasi dan kurangnya pengawasan pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dengan yang ditulis Eka Putri Damanik adalah letak pembahasannya dimana Eka Putri Damanik membahas tentang Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sedangkan penulis membahas tentang Aspek Hukum Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Kegiatan Pariwisata Di Pantai Sanur, Kota Denpasar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiga penulisan hukum tersebut diatas berbeda dengan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, sehingga penulis tidak melakukan plagiasi ataupun duplikasi.

F. Batasan Konsep

1. Hukum lingkungan merupakan fungsional yang mengandung aspek hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Penegakan hukum adalah berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap keberlakuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang lingkungan yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu

administrasi, pidana, dan perdata.³ Penegakan hukum lingkungan dapat diartikan sebagai sebuah tindakan untuk menerapkan perangkat hukum melalui upaya pemaksaan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.⁴ Penegakan hukum lingkungan hidup dapat dilihat melalui aspek hukum perdata walaupun di khususnya di Indonesia lebih sering menggunakan aspek hukum administrasi dan aspek hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Dari aspek hukum perdata penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur, yakni jalur proses di luar pengadilan dan jalur proses melalui pengadilan.

2. Menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.
3. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah).
4. Kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan

³ Siti Sundari Rangkuti, 1999, "Penegakan Hukum Lingkungan Administratif di Indonesia", *Pro Justitia*, Vol- XVII/No-01/Januari/1999, hlm. 3.

⁴ Ilyas Assad, 2008, "Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan", Makalah Rapat Koordinasi Regional Sulawesi, tanggal 7 November 2008, Maluku, hlm. 9.

lingkungan hidup (Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009).

5. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 13 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009)
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber dengan mengajukan wawancara langsung sebagai data utama.
- b. Data sekunder yaitu data yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu merupakan bagian dari data sekunder yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018.
 - b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.
 - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.
 - d) Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2029
 - e) Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan berita internet serta berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu pengelolaan sampah di Pantai Sanur, Kota Denpasar.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Untuk pengumpulan data primer, dipergunakan wawancara. Wawancara yaitu suatu proses komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yaitu orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi yang tujuannya untuk memperoleh data yang diperlukan.
- b. Untuk mengumpulkan data sekunder dipergunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu mempelajari dan memahami berbagai peraturan

perundang-undangan serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

5. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Ida Bagus Putra Wirabawa Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar.

6. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak I Made Sudana, selaku Kepala Desa Sanur Kaja, Kota Denpasar.

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan di analisis secara kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis, meneliti, dan mempelajari secara utuh apa yang dinyatakan dari perilaku nyata responden.⁵ Berdasarkan data tersebut, dapat diperoleh

⁵ Bambang Sugono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 10.

gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, dan ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada acara berpikir induktif, yaitu suatu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

